

**MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR**

(Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL ROSYIDI

No. Mahasiswa: 13410138

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR**

(Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL ROSYIDI

No. Mahasiswa: 13410138

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR

(Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
Pada Tanggal 02 Februari 2018



Yogyakarta, 05 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi 1

(H. Sujitno, S.H., M.Hum)

NIP. 195411111982121001

Dosen Pembimbing Skripsi 2

(Riky Rustam, S.H., M.H)

NIK. 104100101

**MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR**

(Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada Tanggal 07 Februari 2018 dan dinyatakan LULUS


Yogyakarta, 07 Februari 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.ag.

Tanda Tangan

()
()
()



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S. H., M. Hum)

NIK.844100101

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN
TUGAS
AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Iqbal Rosyidi**

No Mahasiswa : **13410138**

Ujian Tanggal : 7 Februari 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/ Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Saya

Muhammad Iqbal Rosyidi

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/ perbaikan Tugas Akhir

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.ag.

Tanda Tangan

()

()

()

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Iqbal Rosyidi**

No. Mahasiswa : **13410138**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

Mekanisme Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Prestasi yang Multitafsir (Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Ya,  an,



(Muhammad Iqbal Rosyidi)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Iqbal Rosyidi
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 27 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Pelemsewu, Karangnongko RT 08 Panggung
Harjo, Sewon, Bantul
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sumadi
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Suni Fatmah
Pekerjaan Ibu : Guru Swasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Jarakan 1
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 10 Yogyakarta
9. Organisasi : 1. Karang Taruna Desa Pelemsewu
2. Pemuda-pemudi Desa Pelemsewu
10. Hobby : Berjualan

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Yang Bersangkutan

(Muhammad Iqbal Rosyidi)

NIM. 13410138

HALAMAN MOTTO

" Ijhad wala taksal, wala taku ghofilan, fanadamatul 'uqba liman yatakasal "

- bersungguh sungguhlah dan jangan malas, dan jangan menjadi orang-orang yang lalai, maka penyesalan hanyalah bagi orang-orang yang malas.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Bapak ibu terhebatku yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama ini dan untuk kakak-kakakku adiku saudaraku dan teman tersayang yang selalu menyemangatiku untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahNya kepadaku.
2. Bapak ibuku tersayang Sumadi dan Suni Fatmah, terima kasih atas semua dukungan dan do'anya terima kasih telah memberikan kasih sayang tanpa henti untuk Iqbal.
3. Kakak-Adiku tersayang Mas Taufik, Mba ocha, Ais, Fathan, terima kasih atas semua dukungan, doa dan juga didikannya.

4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum dan Riki Rustam, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan pemikiran dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana yang sangat berguna bagi peneliti dan pengarahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dosen, staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Semua pihak yang telah mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Penulis,

(Muhammad Iqbal Rosyidi)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran	iii
Halaman Pengesahan Setelah Pendadaran	iv
Surat Pernyataan Revisi	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas	vi
Curriculum Vitae.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Abstrak	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Teori	6
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber dan Data Penelitian	19
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum	19

5. Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II: TINJAUAN TEORI MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR

A. Tinjauan Teori Hukum Perikatan.....	21
1. Pengertian mengenai Perikatan	21
2. Unsur-unsur Hukum Perikatan.....	22
3. Sumber-Sumber Perikatan.....	23
B. Tinjauan Teori tentang Perjanjian.....	24
1. Syarat sah Perjanjian	24
2. Asas-Asas tentang Perjanjian	37
3. Penafsiran Perjanjian	42
4. Periode dalam Perjanjian.....	44
5. Wanprestasi	45
a. Pengertian wanprestasi	45
b. Bentuk Wanprestasi	47
c. Pembatalan Perjanjian karena Wanprestasi	48
6. Perjanjian Jual-Beli	49
7. Perjanjian Jual-Beli dalam Hukum Islam.....	53
a. Pengertian Jual-Beli dalam Hukum Islam	54
b. Syarat Sah Jual-Beli dalam Hukum Islam	55
C. Tinjauan Teori tentang Transaksi <i>E-commerce</i>	57
1. Pengertian dan jenis <i>E-commerce</i>	58
2. Jual-Beli dalam transaksi <i>E-commerce</i>	60
3. Pembayaran dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	62

BAB III: MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR	63
A. Prosedur Pembuatan Perjanjian Jual-Beli Part Modifikasi yant Tidak Menimbulkan Prestasi Multitafsir.....	63
B. Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Prestasi yang Multitafsir.....	72
 BAB IV: PENUTUP.....	 81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
 Daftar Pustaka.....	 83

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli part modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir dan mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab atas prestasi yang multitafsir pada proses jual-beli part modifikasi sepeda motor melalui media internet. Pelaksanaan pemesanan part modifikasi melalui media internet sering terjadi permasalahan, yaitu part yang dihasilkan tidak sesuai dengan kehendak konsumen namun di sisi lain modifikator sebagai pembuat part modifikasi merasa bahwa dia sudah sesuai dengan arahan dan kehendak konsumen. Hal tersebut terjadi karena part modifikasi merupakan barang yang bersifat estetik sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran antara modifikator maupun konsumen. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mekanisme pembuatan part modifikasi sepeda motor melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir adalah harus dilihat kecakapan para pihak kemudian konsumen dalam menyatakan kehendak harus disertai dengan gambar dua dimensi yang diikuti dengan pembuatan desain oleh modifikator. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara kedua pihak. Modifikator lalu membuat part modifikasi sesuai dengan desain yang disetujui bersama. Tahap selanjutnya setelah barang jadi lalu menyerahkan kepada konsumen disertai dengan garansi. Pada kasus ini bahwa modifikator tidak melaksanakan prestasi yang sesuai karena konsumen terlebih dahulu tidak melaksanakan prestasi yang sesuai. Apabila konsumen meminta pertanggung jawaban maka, berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus**

Kata-kata kunci: Prestasi, Perjanjian, Jual-Beli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki Abad 21 perkembangan media internet terjadi sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan, jual beli dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Berkembangnya teknologi dan informasi juga berdampak pada penjualan *part* modifikasi sepeda motor. Pemesanan *part* modifikasi dipermudah oleh adanya media internet. Pemesanan *part* yang diinginkan bisa dilakukan antar kota bahkan antar negara.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

Proses pemesanan part modifikasi dimulai dengan adanya perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hak dan kewajiban masing masing pihak. Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban.² Seperti halnya dalam perjanjian pembuatan part modifikasi.

Pelaksanaan jual beli *part* modifikasi melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan permasalahan, yaitu *part* yang dihasilkan sering tidak sesuai dengan kehendak pemesan. Hal itu terjadi disebabkan pada saat perjanjian pembuatan *part* modifikasi melalui media internet ini, saat penyampaian kehendak pemesan kepada modifikator mengalami penafsiran yang berbeda.

Seperti yang dialami oleh Fadhil asal Malang, pada awalnya Fadhil yang berasal dari Malang ingin memodifikasi sepeda motor miliknya. Fadhil melihat iklan di Facebook bahwa ada modifikator di Yogyakarta yang menawarkan jasanya yang bisa membuat *part* modifikasi sesuai dengan keinginan pemesan. Fadhil menghubungi pihak modifikator dan mengutarakan keinginannya yaitu untuk membuat tanki bensin sepeda motor Pulsar 200ns dengan model sepeda motor Honda CB. Terjadi kesepakatan antara Fadhil dan modifikator yang hanya melalui media internet sebagai perantaranya. Setelah menunggu dua minggu masa pemesanan yang

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 195.

mereka sepakati, pihak Fadhil yang disini sebagai pemesan membayarkan uang jasa sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Modifikator kemudian mengirimkan *part* modifikasi pesanan kepada pemesan. *Part* modifikasi yang datang ternyata tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Pemesan meminta Modifikator asal Yogyakarta itu untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dikarenakan pesannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pihak modifikator bersikeras bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan petunjuk pesanan yang diberikan pemesan melalui media internet. Pemesan tetap meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya.³

Dari kasus di atas modifikator tidak mau bertanggung jawab atas pesanan *part* modifikasi yang tidak sesuai dengan kehendak pemesan. Tidak sesuai hasil menurut modifikator dan pemesan terdapat perbedaan pemahaman sehingga menimbulkan multitafsir. Banyak terjadi ketidaksesuaian pesanan *part* modifikasi. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor seperti ketidakmampuan modifikator dalam membuat *part* yang sesuai dengan kehendak pemesan ataupun justru pemesan yang tidak bisa menyampaikan maksud secara terperinci.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu antara lain;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian.

³ Bukti Screenshot percakapan kedua belah pihak pada halaman lampiran.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek perjanjian⁴. Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya dapat sedikit ditentukan jenisnya. Menurut Ridwan Khairandy barang yang dimaksud dalam pasal 1333 KUHPerdara bukan barang dalam artian sempit, namun juga bisa diartikan juga dengan prestasi⁵. Pasal 1334 KUHPerdara kemudian menyebutkan bahwa barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat disebut sebagai objek perjanjian. Pada kasus diatas, yang menjadi objek perjanjian adalah *part* modifikasi yang dibuat oleh modifikator melalui arahan dari pemesan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah *part* modifikasi itu bersifat subjektif karena berkaitan dengan estetika. Sehingga dalam kasus ini terjadi penafsiran berbeda antara modifikator dengan pemesan dalam menyikapi hasil jadi *part* modifikasi. Dalam hal estetika tentunya tidak dapat diukur karena berkaitan dengan subjektifitas masing-masing orang dalam memandang suatu barang.

Keadaan tersebut menimbulkan masalah yaitu tidak ada peraturan baku yang menunjukkan bagaimana cara pemesanan *part* modifikasi yang tidak multitafsir. Adanya perbedaan pemaknaan modifikator terhadap arahan yang diberikan pemesan, seringkali mengalami hasil yang tidak sesuai dengan

⁴ *Ibid.* Hlm 209.

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2013, hlm. 186.

kehendak pemesan sehingga mendapat tuntutan pertanggungjawaban atas prestasi tersebut.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana tanggung jawab modifikator atas prestasi yang multitafsir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembuatan perjanjian jual-beli *part* modifikasi sepeda motor melalui internet yang tidak menimbulkan prestasi multitafsir?
2. Bagaimana cara menentukan pihak yang bertanggung jawab atas ketidak sesuaian prestasi yang multitafsir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli *part* modifikasi sepeda motor melalui internet yang tidak menimbulkan prestasi multitafsir.
2. Untuk mengetahui cara menentukan pihak yang bertanggung jawab atas ketidak sesuaian prestasi yang multitafsir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum perdata, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat diaplikasikan langsung didalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.
3. Manfaat pragmatis yang diharapkan oleh penulis adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia

E. Tinjauan Teori

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.⁶ Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada perseuaian kemauan saling menyetujui kehendak masing masing tanpa paksaan dan kekeliruan.⁷

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 338.

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 205.

hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat, akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu Undang-undang. Kecakapan sudah diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta.

c. Suatu hal tertentu,

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerduta barang yang menjadi objek perjanjian harus dapat ditentukan, setidaknya tidaknya dalam jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau palsu, atau dilarang tidak mempunyai kekuatan.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

2. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja.⁸ Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

⁸ C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 229

3. Barang yang dapat Diperdagangkan

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.⁹

4. Isi Perjanjian

Isi perjanjian adalah :

- a. Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan. Dalam perjanjian jika ada salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya disebut wanprestasi. *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁰

Salah satu penyebab lain salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya adalah *overmacht* (keadaan yang memaksa). *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitor* untuk melakukan *prestasi* sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁷

Jika sudah ada pihak yang dirugikan, maka pihak lain akan menuntut untuk dilakukan ganti rugi. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 341.

¹⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 69.

rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.⁸

Setiap perjanjian tentunya mengandung risiko. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam.

Unsur-unsur utama dalam pembuatan kontrak perjanjian menurut Ridwan Khairandi.¹¹ adalah penawaran dan penerimaan. Orang yang membuat penawaran disebut oleh *offeror*, dan yang menerima penawaran disebut *offerre*. Penawaran sebagai pernyataan kehendak untuk memberikan suatu atau melakukan sesuatu atau membayarkan sesuatu. Definisi mengenai penawaran serupa dengan definisi diatas. Di dalam hukum, suatu penawaran adalah suatu kehendak dari dari pihak *offeror* mengenai kehendaknya untuk melakukan sesuatu kewajiban dengan syarat tertentu. Pernyataan kehendak tersebut dibuat dengan maksud agar ada penerimaan dari syarat-syarat oleh pihak lainnya yaitu *offerre*.

Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak

¹¹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta 2013, hlm. 67.

melakukan sesuatu. Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan tawar menawar (*bargain*) kepada pihak lainya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:¹²

1. Penawaran harus serius, ada maksud secara objektif untuk terikat terhadap penawaran.
2. Isi penawaran harus tertentu dan rasional.
3. Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.

Periode dalam pembuatan kontrak perjanjian dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:¹³

1. Periode prakontrak

Di dalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki dalam tahapan ini para pihak sedang saling menjajaki, dalam tahapan ini menjadi negosiasi antara kedua belah pihak, tawar-menawar, sampai terjadinya konsensus. Konsensus atau kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Dokumen tersebut mengatur hal-hal pokok mengenai rencana kerjasama antara para pihak. MoU dapat berfungsi sebagai pegangan untuk melakukan prestasi para pihak

2. Periode pelaksanaan kontrak

Proses para pihak yang mengadakan kontrak untuk melaksanakan isi kesepakatan. Periode ini dimulai sejak para pihak mencapai

¹² *Ibid*, hlm. 68.

¹³ *Ibid*, hlm. 72.

kesepakatan dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.

3. Periode pasca kontrak

Periode ini ada setelah berakhirnya kontrak

Kontrak dapat diklasifikasikan dalam sejumlah tipe, klasifikasi ini berdasarkan pembentukan hubungan kewajiban dan hubungan para pihak dan pelaksanaan kontrak¹⁴.

1. Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil

Dalam pembentukan kontrak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kontrak konsensual dan kontrak riil. Kontrak konsensual dibentuk berdasarkan konsensus (kata sepakat) oleh para pihak. Kontrak Riil adalah kontrak pembentukannya tidak hanya didasarkan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan yang menjadi objek kontrak. KUHPdata membuat beberapa pengecualian terhadap kontrak konsensual, penyerahan benda juga menjadi syarat. Misalnya ketika kita melakukan kontrak perjanjian peminjaman uang, kontrak tidak lahir berdasarkan, tapi juga lahir ketika ada penyerahan uang.

2. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak

Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul karena perjanjian kontrak, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak timbal balik dan kontrak sepihak. Kontrak timbal balik adalah terdapat prestasi yang bersifat timbal balik. Antara para pihak memiliki hak dan

¹⁴*Ibid*, hlm .75 .

kewajiban. Misal dalam kontrak perjanjian jual beli, pembeli mempunyai hak atas penyerahan barang dan hak milik atas barang yang dibelinya, penjual memiliki kewajiban atas menyerahkan barang dan hak milik atas barang. Kontrak sepihak adalah kontrak yang membebaskan kewajiban kontrak atas salah satu pihak saja. Misalnya kontrak hibah, hanya pihak yang mau menghibahkan saja yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada penerima, sedangkan penerima hibah hanya menerima hak hibah tanpa memiliki kewajiban terhadap pemberi hibah.

3. Kontrak Eksplisit dan Kontrak Implisit

Dari sisi menyatakan kesepakatan, kontrak dapat dibedakan antara kontrak yang eksplisit dan kontrak implisit. Kontrak eksplisit adalah kontrak yang isinya secara tegas dinyatakan dalam dengan kata-kata maupun tulisan. Kontrak implisit adalah kontrak yang dapat ditafsirkan oleh para pihak. Kesepakatan tidak dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan, namun dengan perbuatan para pihak. Misalnya dalam kontrak pembuatan *part* modifikasi. Pemesan mendatangi ke modifikator kemudian mengutarakan kehendaknya menggunakan media internet untuk membuat suatu *part*. Modifikator kemudian menentukan harga yang harus dibayarkan, lalu pemesan membayar sebesar harga yang ditentukan. Dalam hal demikian pemesan telah mengadakan kontrak pembuatan *part* modifikasi secara implisit.

4. Kontrak Formal dan Informal

Kontrak formal adalah kontrak yang kesepakatannya harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu. Contoh dari kontrak formal adalah kontrak hibah, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan surat berharga. Kontrak informal adalah yang mencakup semua kontrak yang tidak termasuk kontrak formal. Sepanjang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

5. Kontrak bernama dan Tidak bernama

Kontrak bernama adalah kontrak yang telah tercantum dan diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, kontrak bernama diatur dalam Bab V sampai bab XVIII KHPerdata. Di Luar KUHPerdara tumbuh dan berkembang berbagai macam kontrak, hal ini yang disebut sebagai Kontrak yang tidak bernama

6. Kontrak Obligatoir dan kebendaan

Kontrak obligatoir adalah kontrak dimana para pihak bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. Menurut KUHPerdara, jual beli termasuk kedalam kontrak obligatoir. Kontrak kebendaan adalah kontrak yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda. Kontrak ini juga berkaitan dengan kontrak obligatoir dimana salah satu pihak menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain. Misalkan dalam jual beli para pihak tidak hanya melaksanakan kewajibannya saja tetapi juga dalam masalah pengalihan hak milik atas suatu benda baik

secara nyata maupun yuridis.

7. Kontrak Pokok dan Tambahan

Kontrak pokok atau perjanjian pokok adalah kontrak yang memiliki karakter independen. Kontrak pokok adalah kontrak yang dapat berdiri sendiri dan tidak didukung kontrak lain. Kontrak tambahan adalah kontrak yang berdiri karena adanya kontrak pokok. Hapus dan berakhirnya kontrak tambahan bergantung pada kontrak pokok.

Perjanjian modifikasi mempunyai dua pihak, para pihak tersebut adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum ialah individu (manusia) dan badan hukum (organisasi, perusahaan, institusi)¹⁵

1. Manusia

Menurut hukum, tiap manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balitapun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia mulai dianggap sebagai hidup dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan bayi yang didalam kandungan pun dapat dianggap sebagai subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendakinya. Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan hukum mereka harus dilakukan pendampingan atau diwakili oleh orang lain, seperti anak dibawah umur, belum dewasa, belum menikah, sakit, pemabuk dan pemboros.

¹⁵ *ibid*, hlm. 60.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang kemudian statusnya disamakan sebagai *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia. Badan hukum mempunyai kekayaan yang terlepas dari kekayaan para anggotanya. Perbedaan badan hukum dan manusia dalam pembawa hak adalah badan hukum tidak bisa melakukan perkawinan, tidak dapat diberikan hukuman penjara, tetapi badan hukum dapat dibekukan maupun dibubarkan.¹⁶

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

Pasal 1338 KUHPerdata Asas-asas kontrak sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme

Kontrak harus dilaksanakan berdasar atas konsensus yaitu kesepakatan yang terjadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak pembuat perjanjian.

¹⁶ *ibid*

Asas konsensualisme berkaitan dengan penghormatan martabat Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia.

2. Asas *pacta sunt servanda*

Asas kekuatan mengikatnya kontrak, dengan adanya asas ini maka orang yang membuat perjanjian harus mematuhi janjinya sebagaimana undang-undang bagi para pembuatnya. Adanya janji tersebut menimbulkan kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.

3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan kontrak baru yang sebelumnya dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur dalam undang-undang yaitu, buku III KUHPerduta.¹⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum perikatan, perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.

Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) merupakan itikad baik yang obyektif yaitu itikad baik saat pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak karena unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup oleh unsur “sebab yang halal” dari Pasal 1320 tersebut.

Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban - kewajiban dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu.¹⁸

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.¹⁹ Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Pasal 1458 KUH Perdata, Proses terjadinya jual beli antara lain:²⁰

1. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum

¹⁸ C.S.T. Kansil, *op.cit.* hlm. 238.

¹⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar maju, Semarang, 1994, hlm. 49.

²⁰ C.S.T. Kansil, *op.cit.* hlm 236.

dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi,

2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara,
3. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis.

3. Sumber data penelitian.

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pemesan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku buku hukum
- c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Cara pengumpulan bahan hukum

Adapun cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk skripsi ini yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Berisi pembahasan yang masih bersifat umum dari penelitian. Isinya berupa mengapa mengangkat atau memilih permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dikemukakan kajian teoritik terhadap kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai prosedur pemesanan *part* modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan multi tafsir dan tanggung jawab modifikator atas prestasi yang multitafsir.

3. Bab III Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi data yang didapat dan sudah diolah untuk menjawab rumusan permasalahan.

4. Bab IV Penutup

Bab penelitian yang dilakukan ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR

A. Tinjauan Teori Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan atau dalam KUHPerdara disebut *verbinten* adalah hubungan hukum antara para pihak dimana para pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak yang lain. Berdasarkan pengertian diatas, perikatan merupakan hubungan timbal balik yang terdapat hak dan kewajiban.²¹

Prestasi adalah objek dari perikatan, yaitu suatu yang dituntut oleh kreditor terhadap debitor. Prestasi adalah yang dapat diukur dan dinilai dengan uang.²² Pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditor, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban adalah debitor. Kreditor dan debitor inilah yang disebut sebagai subyek dari perikatan. Objek dari perikatan adalah hak dan kewajiban debitor yang disebut prestasi.²³

2. Unsur-unsur Hukum Perikatan

²¹ Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm 196.

²² Abdul Kadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung ,1990, hlm. 199 .

²³ *Ibid*, hlm. 197 .

Unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perikatan ada empat, yaitu:²⁴

a. Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang kemudian mengakibatkan timbulnya akibat hukum tertentu. Hubungan hukum tersebut juga melekat hak pada suatu pihak dan kewajiban di pihak lainya.

b. Kekayaan

Hubungan para pihak dalam perikatan haruslah merupakan hubungan hukum dalam bidang kekayaan. Sehubungan dengan ini, J. Satrio memberikan ilustrasi sebagai berikut: Jika seorang debitor wanprestasi, kreditor harus mengemukakan adanya kerugian finansial agar dapat menuntut debitor berdasarkan ketentuan Buku III KUHPerdara.²⁵

c. Para pihak

Para pihak dalam perikatan adalah subjek perikatan. Subjek perikatan terdiri dari dua pihak, yaitu debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak memiliki hak atas pemenuhan prestasu dari debitor. Debitor

²⁴.Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 6 .

²⁵ J.Satrio, *op.cit.*, hlm 15.

maupun kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum.²⁶

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

3. Sumber-sumber Perikatan

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir melalui perjanjian atau dari Undang-Undang. Perikatan yang timbul karena Perjanjian digambarkan kedua pihak debitor dan kreditor dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam Perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitor wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi.

Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, hak dan kewajiban debitor dan kreditor ditetapkan oleh Undang-Undang.

²⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 8.

Pihak debitor dan kreditor wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditor berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Pasal 1352 KUHPerdara, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi 2, yaitu:²⁷

- a. Perikatan semata-mata ditentukan Undang-Undang
- b. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang, dibagi :
 - 1) Perbuatan menurut Hukum (*Rechtmatigdaad*)
 - 2) Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*).

B. Tinjauan Teori tentang Perjanjian

1. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Istilah perjanjian merupakan

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra aditya bakti, Bandung 2001, hlm. 7 .

terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu “*Overeenkoms*” berasal dari kata “*Overennkomen*” yang artinya setuju dan sepakat.²⁸

Para ahli memberikan definisi tentang perjanjian diantaranya:

- a. Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya.²⁹
- b. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntuk pelaksanaan janji tersebut.³⁰
- c. Menurut Subekti, merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.³¹

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta 1987, hlm 1.

²⁹ Evi ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 1.

³⁰ *Ibid*, hlm 2 .

³¹ *Ibid*.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian memiliki syarat agar sah secara hukum, syarat perjanjian diatur dalam, adalah sebagai berikut :

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat)

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengatur syarat pertama tentang kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara untuk terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :³²

- 1) Bahasa yang sempurna tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kesepakatan dapat terjadi secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan secara tertulis biasanya dicantumkan dalam bentuk akta perjanjian jual beli yang berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila dibuat oleh orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, tidak memenuhi

³² *Ibid.* hlm. 6.

ketentuan dalam Undang-Undang dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Adanya kesepakatan ini maka perjanjian tersebut telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.³³

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan ada tiga jenis cacat kehendak, yaitu:

1) Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*)

Pasal 1322 KUHPerdara membedakan kesesatan atau kekhilafan menjadi dua jenis, yakni *error in personal* dan *error in substantia*. *Error in personal* adalah kekhilafan mengenai hakikat orangnya. Kondisi ini pembatalan perjanjian dilakukan atas dasar permintaan dari pihak yang dirugikan. Sementara *error in substantia* merupakan kondisi khilaf atau sesat mengenai hakikat barangnya. Kendati kekhilafan dalam hal ini terjadi mengenai objek perjanjian, namun tetap merupakan syarat perjanjian yang pertama (hal pertemuan kehendak). Sehingga dapat dibatalkan dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasakan adanya kekhilafan tersebut.³⁴

³³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak op.cit.* hlm. 217 .

³⁴ *Ibid*, hlm. 101.

2) Paksaan (*dwang atau bedreiging*)

Pasal 1324 KUHPdata menjelaskan paksaan merupakan kekerasan jasmani atau ancaman memengaruhi kejiwaan yang menimbulkan ketakutan pada orang lain sehingga dengan sangat terpaksa membuat suatu perjanjian. Paksaan dapat berupa paksaan mutlak dan paksaan relatif. Paksaan mutlak artinya subjek perjanjian dalam hal ini ditempatkan dalam posisi tidak ada pilihan lain, atau ditempatkan pada posisi harus menerima perjanjian tersebut. Sementara paksaan relatif masih memberikan kesempatan bagi salah satu yang dipaksa untuk mempertimbangkan menerima atau menolak perjanjian tersebut.³⁵

3) Penipuan (*bedrog*)

Pasal 1328 KUHPdata menyebutkan penipuan merupakan tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak untuk membuat pihak lainnya bersedia membuat perikatan atau perjanjian tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan namun harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Kita dapat dengan mudah mengenali terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran

³⁵ J.Satrio, *Hukum perikatan, perikatan pada umumnya buku 1*, Alumni, Bandung 1993, hlm. 399.

dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Berikut ini penjelasan dari ketiga teori tersebut:³⁶

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.³⁷

2) Teori Pernyataan (*Verklarigtheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak

³⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm. 76

³⁷ *Ibid*, hlm 79

dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.³⁸

3) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak.⁷ Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang

³⁸ *ibid*, hlm 78

benar dikehendaki. Hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.³⁹

Selain teori diatas, ada teori lain yang yang sering digunakan dalam untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, yaitu:⁴⁰

1) Teori Pernyataan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini bahwa suatu kesepakatan kehendak terjadi manakala pihak yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia telah menerima tawaran tersebut.

2) Teori Pengiriman (*verzentheorie*)

Menurut teori pengiriman ini, suatu kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Dengan kata lain suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu

³⁹ *Ibid*, hlm 80

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak . . . op.cit.* hlm 173

3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Pengetahuan dalam teori ini adalah pengetahuan dari pihak yang menawarkan. Jadi menurut teori ini suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya itu telah disetujui oleh pihak lainnya. Jadi teori ini pada hakikatnya mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori penerimaan ini menyatakan pada saat terjadi perjanjian ketika diterimanya jawaban atas penawaran

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Syarat kedua tentang kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini berupa membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang nantinya membuat perjanjian nantinya akan terikat dengan perjanjian dan harus menginysafi segala tanggung jawab yang dipikulnya.⁴¹

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-

⁴¹ Subekti, *op.cit*, hlm. 29.

undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdara tidak menentukan siapa yang cakap, namun menentukan siapa yang tidak cakap. Orang yang tidak cakap tersebut antara lain:⁴²

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Hukum perikatan di Indonesia menentukan batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) tentang syarat dewasa agar seseorang telah dianggap cakap bertindak untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila telah berusia 18 tahun, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum

⁴² Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 176 .

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Khusus perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa ukuran kedewasaan adalah 18 tahun. Menurut hukum di Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.⁴³

c. Ada sesuatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek dari perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek tertentu harus dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUHPerdara juga menyebutkan definisi barang adalah barang yang baru akan ada kemudian hari juga bisa menjadi objek dari perjanjian. Pasal 1334 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang yang dapat menjadi objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan⁴⁴

Barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak maupun relatif. Belum adanya pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli tanaman yang sedang berbunga.

⁴³ Abdul Kadir M, *op.cit.*, hlm 231.

⁴⁴ Riduan Syahrani. *Op.cit.* hlm 210

Belum adanya pengertian relatif misalnya dalam jual beli beras, beras sudah berwujud beras dan akan diperjual belikan.⁴⁵

Syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian yang berupa barang atau jasa. Objek dalam perjanjian biasanya disebut sebagai prestasi⁴⁶. Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa wujud prestasi terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Kemudian sifat prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu:⁴⁷

- 1) Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Prestasi yang tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (*nietig*).
- 2) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*nietig*).

23 .⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung 1974, hlm.

186.⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2013, hlm.

⁴⁷ Riduan syahrani, *op.cit.* hlm. 211.

- 3) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (*nietig*).
- 4) Harus ada manfaat bagi kreditor, artinya kreditor dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 5) Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*)

d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Syarat keempat adalah adanya sebab atau *causa* yang halal. Pasal 1336 KUHPerduta menyatakan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kausa halal dibedakan menjadi dua, yaitu kausa halal berkaitan dengan motif dan kausa halal yang berkaitan dengan tujuan. Seperti misal dalam perjanjian jual beli rumah bertujuan untuk mengalihkan hak milik penjual kepada pembeli, adapun motif mengapa penjual

mengalihkan hak terlilit hutang, sedangkan pembeli justru termotivasi ingin membeli karena untu berinvestasi.⁴⁸

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang menjadi dasar kehendak pihak dalam mencapai tujuan, yaitu:⁴⁹

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.⁵⁰ Kebebasan berkontrak berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Pasal-pasal di dalam Buku III KUHPerdara dapat mengikat terhadap para pihak, apabila para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian tetapi tidak lengkap, maka dapat diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan. Kebebasan berkontrak menurut

⁴⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 114.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2005, hlm. 100 .

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta , 2010, hlm. 86.

hukum perjanjian Indonesia meliputi, ruang lingkup sebagai berikut:⁵¹

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan mengenai klausula dalam perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan;
- 5) Menentukan cara membuat perjanjian.

b. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Pada mulanya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan sumpah, namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak maka suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh Undang-Undang.⁵²

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

⁵¹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁵² Herlien Budiono, *op.cit.* hlm 29.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur *Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam, yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵³ Setiap orang yang membuat kontrak, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. *Asas pacta sunt servanda* juga merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁵⁴

d. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Definisi Pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan harus dilakukan para pihak dalam suatu perjanjian tidak diperbolehkan mempergunakan kelalaian pihak lain untuk keuntungan dirinya sendiri, itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁵

⁵³Salim H S,*op.cit.*, hlm. 9

⁵⁴Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.88

⁵⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

- 1) Itikad baik dalam pengertian yang subyektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Di dalam hukum perjanjian, itikad baik mempunyai dua pengertian, yaitu:
- 2) Itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁵⁶

e. Asas kepribadian (*personalia*)

Pasal 1315 KUHPerdara mengatur asas *personalia* yang berbunyi pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

Beberapa asas lain yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:⁵⁷

a. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan

⁵⁶A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 19.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 87-89.

memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Kepercayaan kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

b. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

c. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.

d. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. Asas moral

Pasal 1339 KUHPerdara mengatur tentang asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitor juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

f. Asas kepatutan

Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Penafsiran Perjanjian

Sebelum perjanjian dilaksanakan, para pihak harus mengetahui tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Praktik dalam masyarakat seringkali dalam membuat perjanjian hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, tidak mengatur detail isi perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan adanya kata-kata dalam perjanjian yang tidak jelas, maksud ketidak jelasan adalah dapat muncul berbagai tafsiran dari kata-kata tersebut. Untuk menghindari hal tersebut perjanjian yang akan dilaksanakan harus ditafsirkan terlebih dahulu agar maksud dan tujuan paa pihak pihak dapat tersampaikan⁵⁸.

Perihal bagaimana suatu perjanjian harus ditafsirkan, Pasal 1342 KUHPerdara sampai dengan 1352 KUHPerdara yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pasal 1342 KUHPerdara menyatakan apabila kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, kata kata tersebut tidak boleh disampingi dengan menafsirkanya.
- b. Pasal 1343 dan 1350 KUHPerdara menyatakan jika kata-kata perjanjian dapat diberikan berbagai penafsiran, maka kata-kata dalam perjanjian tersebut diselidiki dengan jalan meneyelidiki maksud kedua belah pihak ketika merumuskan perjanjian.

⁵⁸ Riduan syahrani, *op.cit.* hlm 245.

⁵⁹ *Ibid.* hlm 246.

- c. Pasal 1344 KUHPerdara menyatakan bilamana suatu perjanjian mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sesuai dan memungkinkan perjanjian tersebut dilaksanakan.
- d. Pasal 1345 KUHPerdara menyebutkan seandainya dalam perjanjian terdapat kata yang dapat ditafsirkan dalam dua pengertian, maka harus dipilih tafsiran yang paling selaras dengan isi perjanjian.
- e. Pasal 1346 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian terdapat suatu hal yang meragukan, maka perjanjian tersebut harus ditafsirkan yang sesuai menurut apa yang menjadi kebiasaan suatu daerah tempat perjanjian dibuat.
- f. Pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian.
- g. Pasal 1348 KUHPerdara menyebutkan semua janji yang dibuat dalam perjanjina harus diartikan dalam hubungan satu dengan yang lain dan harus diartikan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

4. Periode dalam Pembuatan perjanjian

Periode dalam kontrak dibagi menjadi tiga periode, yaitu⁶⁰:

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 70.

a. Periode Prakontrak

Periode prakontrak adalah periode dilakukan negosiasi oleh para pihak pembuat kontrak yang berkaitan dengan isi kontrak. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan (konsensualisme) oleh para pihak. Setelah terjadinya kata sepakat ada janji yang timbul antara para pihak untuk saling berprestasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk berkontrak. Isi kontrak merupakan perwujudan kehendak dari para pihak. Kesepakatan antara para pihak kemudian kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan yang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).⁶¹

Pada periode prakontrak dalam bernegosiasi menyusun isi perjanjian juga harus diterapkan asas itikad baik. Itikad baik dalam tahap prakontrak mewajibkan para pihak menjelaskan dan meneliti fakta materil yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat.⁶²

b. Periode Pelaksanaan Kontrak

⁶¹ J. Rani, "Analisis Kekuatan Mengikat pada Periode Pra kontrak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 10, Nov, 2011. Universitas Sebelas Maret. 2011. Hlm 3

⁶² Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 166.

Periode ini adalah periode ketika para pihak melaksanakan masing-masing kewajiban dan mendapatkan hak yang sudah diperjanjikan.

c. Periode Pascakontrak

Periode pascakontrak merupakan periode berakhirnya kontrak.

5. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk. Debitor dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia telah tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.⁶³

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “Ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Seorang debitor juga dikatakan melakukan wanprestasi apabila dalam melakukan wanprestasi tidak menurut atau selayaknya.⁶⁴ Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya

⁶³ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm. 218.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 60.

dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya. Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi.⁶⁵

b. Bentuk Wanprestasi

Bentuk dari wanprestasi menurut J.satrio adalah sebagai berikut:⁶⁶

1) Debitor sama sekali tidak berprestasi

Debitor sama sekali tidak melakukan prestasinya dikarenakan debitor memang sama sekali tidak mau memberikan prestasinya atau juga bisa disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin lagi untuk berprestasi.⁶⁷

2) Debitor keliru berprestasi

⁶⁵ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2011, hlm. 3.

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 122.

⁶⁷ . Subekti. *Op.cit.* hlm. 45.

Debitor dalam pikiranya telah melakukan prestasi, namun dalam kenyataanya debitor keliru melakukan prestasi dari yang diperjanjikan.⁶⁸

3) Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun dalam pelaksanaan penyerahan objek prestasi terjadi keterlambatan. Orang yang terlambat berprestasi bisa disebut sebagai lalai.⁶⁹

c. Pembatalan Perjanjian karena Wanprestasi

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.⁷⁰

Pasal 1266 KUHPerdara mengatur pembatalan perjanjian karena wanprestasi atau kelalaian debitor yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 128.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 133 .

⁷⁰ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm. 228.

atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian tetap harus didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitur lalai dalam kewajibannya, kalau itu mungkin maka permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Disebutkan bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.⁷¹

6. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli dapat terjadi apabila kedua pihak telah memberikan kata sepakat. Pasal 1458 KUHPerdara perjanjian jual beli terjadi apabila jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Perjanjian jual-beli

⁷¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 283.

terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Kesepakatan tersebut berarti bahwa pemesan memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian sesuai kesepakatan dan pelaku usaha memiliki kewajiban menyerahkan barang yang telah disepakati.⁷²

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik, di dalam perjanjian ini timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu:⁷³

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual. Pasal 1513 KUHPerduta menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya. Pasal 1517 KUHPerduta mengatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.

⁷². Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 28.

⁷³ *Ibid*, hlm.79.

Pasal 1474 KUHPerdara menyebutkan bahwa kewajiban penjual terdiri dari dua:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- 2) Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual

Pasal 1491 KUHPerdara menyebutkan bahwa Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian yang dikarenakan penjual tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam pelaksanaan jual beli melalui perantara.⁷⁴

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pasal 1481 KUHPerdara menyebutkan hak pembeli adalah:

- 1) Hak Menerima Barang

⁷⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 38.

Pasal 1481 KUHPerdato menyebutkan Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.

Pasal 1475 KUHPerdato menyebutkan penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan.⁷⁵

2) Hak Menunda Pembayaran

Hak menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang di alami oleh pembeli. Gangguan itu berupa gugatan atau tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Pasal 1516 KUHPerdato menyebutkan “Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotik atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan

⁷⁵ *Ibid.*

yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaanya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”⁷⁶

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Pembeli tidak membayar harga barang tersebut, penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.⁷⁷

7. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian jual beli dalam Hukum Islam

Secara etimologi, Al Bay'u atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan tangan ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 39.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 40.

Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang. Secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tauhidul Ahkam atau Kitab Hukum Tauhid, 4-211. Pada Fiqih Sunnah, jual beli adalah tukar menukar harta yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqh sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.⁷⁸

Ketentuan hukum dalam Al Quran mengenai hukum jual beli terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 275:

قَالُوا يَا نَفْسُ لَكَدَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا قَلَّهَ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرَّبَا مِثْلُ النَّبِيْعِ إِنَّمَا خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأَوْلِيكَ عَادَ وَمَنْ اللهُ إِلَى

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 15.

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Selain dalam Al Quran, jual beli juga di atur dalam Sunnah. Sunnah adalah ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan atau persetujuan. Ajaran tersebut kemudian direkam, dicatat dan kemudian diwartakan yang dinamakan hadis.⁷⁹ Contoh hadis mengenai jual beli antara lain:⁸⁰

- 1) *"Dari Ibnu Umar, ia berkata ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ia tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah berkata "Barang siapa yang melakukan jual beli denganmu, maka tidak ada penipuan" (HR Ahmad dan Muslim)*
- 2) *"Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia menerangkan apa yang cacat yang ada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan dia yang menerangkan kepadanya" (HR Ahmad)*

b. Syarat Sah Perjanjian jual beli dalam Hukum Islam

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:⁸¹

- 1) Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam

⁷⁹ *Ibid*, hlm 17.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 18.

⁸¹ Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015. hlm 246 .

mengadakan akad.⁸²

- 2) Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:⁸³
 - a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
 - b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
 - c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - d) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - e) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam

⁸² *Ibid*, hlm 247.

⁸³ *Ibid*, hlm 248.

perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

- 3) ma'kud 'alaih (objek) yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁸⁴
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁸⁵

C. Tinjauan Teori tentang Transaksi *E-commerce*

1. Pengertian e-commerce dan Jenis e-commerce

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut pemesan, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara menggunakan media internet⁸⁶. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) menyebutkan bahwa *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan *computer* dan atau media elektronik lainnya.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 378.

⁸⁵ *ibid* .

⁸⁶ Abdul Halim Barakatullah, *bisnis E-commerce studi system keamanan dan hukum di Indonesia*, (yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10.

Secara faktual, model transaksi *e-commerce* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya transaksi *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁸⁷

a. Business to Business

Business to Business memiliki karakteristik:

- 1) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan *partner* tersebut.
- 2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- 4) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. Business to Consumer

Business to Consumer memiliki karakteristik:

- 1) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan secara umum pula dan dapat diakses secara bebas.
- 2) *Servis* yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, karena sistem

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasu transaksi Electronic Commerce*, UIIPres, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

web sudah umum digunakan maka *service* diberikan dengan berbasis *web*.

- 3) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan. Produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan pemesan.
- 4) Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*.

c. *Consumer to Consumer*

Kategori ini pemesan menjual langsung kepada pemesan.

d. *Consumer to Bisnis*

Kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi.

e. *Non bisnis e-commerce*

Meningkatkan sejumlah lembaga non bisnis seperti lembaga akademi, organisasi *non profit*, organisasi keagamaan dan lembaga pemerintah yang memanfaatkan *e-commerce* untuk memperbaiki sistem operasional mereka.

f. *Intra organisational e-commerce*

Dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal biasanya berupa internet.

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui internet tentunya dalam pembuatan kontrak tidak dapat bertemu langsung, begitu pula dalam melakukan transaksi. Untuk menyelesaikan solusi kedua masalah tersebut yakni melalui kontrak elektronik.⁸⁸ Pasal 17 Undang-Undang ITE

⁸⁸ *Ibid.*

menyebutkan bahwa *E-commerce* wajib dilakukan dengan asas itikad baik. Pasal 18 Undang-undang ITE mengatakan bahwa transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik dapat dipersamakan dengan kontrak konvensional, karena di dalamnya wajib ada unsur itikad baik dan juga mengikat para pembuat kontrak seperti kontrak konvensional biasa.⁸⁹

2. Jual Beli dalam Transaksi *e-commerce*

Dalam melakukan transaksi *e-commerce* ini pembeli bisa mengunjungi *website* atau situs *online* milik pelaku usaha. Kemudian muncul berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Jual beli melalui media internet diawali dengan penawaran yang diajukan oleh penjual melalui situs internet milik pelaku usaha yang berisi katalog barang yang dijual.⁹⁰

Jual beli melalui media *internet* ini diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui situs toko internet miliknya yang berisi katalog produk yang ditawarkan. Sehingga jual beli melalui media internet dapat mempermudah calon pembeli untuk melihat-lihat barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Cara mengkomunikasikan penawaran pemesan kepada pelaku usaha dapat melalui media internet seperti aplikasi *chatting*, *email*. Titik kesepakatan *e-commerce* terjadi ketika pembeli mengklik *aggre* atau setuju dalam

⁸⁹ *Ibid*, hlm 8

⁹⁰ Onno Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, Hlm 2.

situ penjual. Ketika itulah kesepakatan dalam jual beli melalui media internet ini terjadi. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah, pembeli harus menyetujui semua syarat dan kondisi yang ditawarkan oleh penjual melalui situs toko milik penjual. Terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak maka timbul hak dan kewajiban para pihak.⁹¹

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet ini pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media internet juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan. Penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).⁹² Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh penjual kepada calon pembeli dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu⁹³:

- a. Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
- b. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.

⁹¹ Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Prespektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jala Permata Askara, Jakarta, 2017, hlm. 138-139.

⁹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18

⁹³ Onno Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *op.cit.*, hlm 5

- c. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

3. Pembayaran dalam Transaksi e-commerce

Pembayaran atas pembelian barang melalui media internet terdapat beberapa sistem, antara lain:⁹⁴

- a. Sistem Debit

Sistem ini mengharuskan pemesan terlebih dahulu untuk mempunyai rekening disalah satu bank. Apabila akan melakukan pembayaran, maka pembayaran tersebut akan diambil dari saldo rekening dengan cara debit.

- b. Sistem Kredit

Sistem kredit adalah sistem yang mengalihkan pembayaran kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian menagih kredit ini kepada orang yang bersangkutan. Penjual akan melakukan proses *capture* yaitu meminta pembayaran kepada pihak ketiga yang menjadi perantara.

- c. Sistem Digital (*electronic money*)

Sistem ini merupakan sistem paling mutakhir dalam internet *payment*. Sistem ini mirip dengan penggunaan uang sehari-hari. Dalam sistem ini, uang tunai akan digantikan dengan *digital token* atau suatu nilai digital.

⁹⁴Muhammad aulia, Aspek Hukum Protocol Visa/ Mastercard *Secure electroni Transaction(SEC)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 89.

Perkembanganya, pembayaran jual beli melalui media internet juga dapat dilakukan dengan sistem *Cash on Delivery (COD)*. Sistem ini pembayaran dilakukan dengan cara pembeli dan penjual berjanji bertemu di tempat tertentu untuk melakukan pemabayaran dan penyerahan barang atau jasa.⁹⁵

BAB III

MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR

⁹⁵ *ibid* .

A. Prosedur Pembuatan Perjanjian Jual-Beli *Part* Modifikasi Sepeda Motor yang Tidak Menimbulkan Prestasi Multitafsir

Proses pemesanan *part* modifikasi sepeda motor dimulai dengan adanya perjanjian. Pasal 1313 KUHperdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hak dan kewajiban masing masing pihak. Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban.⁹⁶ Seperti halnya dalam perjanjian pembuatan *part* modifikasi.

Pasal 1320 KUHPperdata menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kemudian dalam merangkai perjanjian, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:⁹⁷

1. Ada para pihak
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak (*konsensus*)

⁹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 2013, hlm

⁹⁷ Ridwan khairandy, *op.cit.* hlm. 66.

3. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*)
4. Ada objek tertentu

Terdapat tiga tahapan Periode dalam pembuatan kontrak perjanjian, yaitu:⁹⁸

1. Periode prakontrak

Periode prakontrak adalah periode dilakukan negosiasi oleh para pihak pembuat kontrak yang berkaitan dengan isi kontrak. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan (*konsensualisme*) oleh para pihak. Setelah terjadinya kata sepakat ada janji yang timbul antara para pihak untuk saling berprestasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk berkontrak. Isi kontrak merupakan perwujudan kehendak dari para pihak. Kesepakatan antara para pihak kemudian kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan yang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).

Pada periode prakontrak dalam bernegosiasi menyusun isi perjanjian juga harus diterapkan asas itikad baik. Itikad baik dalam tahap prakontrak mewajibkan para pihak menjelaskan dan meneliti fakta materil yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat.

2. Periode pelaksanaan kontrak

⁹⁸ *Ibid, hlm. 72.*

Proses para pihak yang mengadakan kontrak untuk melaksanakan isi kesepakatan. Periode ini dimulai sejak para pihak mencapai kesepakatan dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.

3. Periode pasca kontrak

Periode ini ada setelah berakhirnya kontrak

Pembuatan perjanjian melalui media internet pada saat ini dimungkinkan untuk dilakukan karena tidak ada larangan akan hal tersebut. Penggunaan media internet sebagai perantara jual beli diserahkan untuk kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya. Pasal 19 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Dikecualikan untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dengan tertulis seperti pembuatan perjanjian jual beli tanah yang harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Transaksi jual beli yang menggunakan media internet sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak elektronik yang dibuat memenuhi semua unsur syarat sahnya perjanjian.⁹⁹

Informasi elektronik berupa isi percakapan melalui media internet antara penjual dengan pembeli dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan dan menerangkan perjanjian yang terjadi antar para pihak.

⁹⁹ Yosi Krisharyawan. "Tinjauan hukum mengenai transaksi jual beli online melalui situs belanja online menurut kitab Undang-Undang Perdata". *Privat Law*. Edisi Januari-Juli. Universitas Sebelas Maret. 2015. hlm 4.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁰⁰

Sebelum melakukan pembuatan perjanjian pemesanan *part* modifikasi sepeda motor melalui media internet, para pihak yang pembuat perjanjian haruslah memiliki kecakapan. Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini berupa membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang nantinya membuat perjanjian nantinya akan terikat dengan perjanjian dan harus memahami segala tanggung jawab yang dipikulnya.¹⁰¹

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan, jika dia Undang-Undang tidak dinyatakan cakap. Pasal 1330 KUHPerdara menerangkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan juga telah adanya Yurisprudensi yang mengatur tentang orang yang dikatakan dewasa itu berusia 18 tahun.

Setelah jelas masing-masing pihak sudah dikatakan cakap, proses pembuatan *part* modifikasi melalui media internet diawali dengan adanya tawar-menawar oleh para pihak. Penawaran sebagai pernyataan kehendak

¹⁰⁰ *ibid.*

¹⁰¹ Subekti, *op.cit.*, hlm 29 .

untuk memberikan suatu atau melakukan sesuatu atau membayarkan sesuatu. Suatu penawaran adalah suatu kehendak dari dari pihak *offeror* mengenai kehendaknya untuk melakukan sesuatu kewajiban dengan syarat tertentu. Pernyataan kehendak tersebut dibuat dengan maksud agar ada penerimaan dari syarat-syarat oleh pihak lainya yaitu *offerre*.¹⁰²

Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan tawar menawar (*bargain*) kepada pihak lainya. Suatu penawaran akan sah apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰³

1. Penawaran harus serius, ada maksud secara objektif untuk terikat terhadap penawaran.
2. Isi penawaran harus tertentu dan rasional.
3. Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.

Tahap ini pihak pemesan terlebih dahulu untuk mengutarakan kehendaknya kepada modifikator, kemudian modifikator menangkap maksud dari kehendak pemesan. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maksud kehendak pemesan, hal yang harus dilakukan pemesan adalah untuk membuat gambar dua dimensi disertai dengan penjelasan. Modifikator kemudian membuat desain berdasarkan dari gambar dua

¹⁰² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 31.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 34.

dimensi dan penjeleasan dari pemesan. Setelah Desain yang dibuat oleh modifikator disetujui oleh pemesan, kemudian modifikator menyebutkan sejumlah jasa yang harus dibayarkan oleh pemesan.

Penyampaian kehendak oleh pemesan yang ditindak lanjuti oleh pembuatan desain oleh modifikator, berfungsi agar hasil jadi *part* modifikasi sesuai dengan kehendak para pihak dan dapat ditentukan bentuk dan modelnya. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa objek dari perjanjian haruslah dapat ditentukan jenisnya.

Part modifikasi sepeda motor merupakan barang yang bersifat estetik. Penilaian barang yang bersifat estetik, seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran. Perihal bagaimana suatu perjanjian harus ditafsirkan, Pasal 1342 sampai dengan 1352 KUHPerdara yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰⁴ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm 246.

1. Pasal 1342 KUHPerdara menyatakan apabila kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, kata kata tersebut tidak boleh disampingi dengan menafsirkanya.
2. Pasal 1343 dan 1350 KUHPerdara menyatakan jika kata-kata perjanjian dapat diberikan berbagai penafsiran, maka kata-kata dalam perjanjian tersebut diselidiki dengan jalan meneyelidiki maksud kedua belah pihak ketika merumuskan perjanjian.
3. Pasal 1344 KUHPerdara menyatakan bilamana suatu perjanjian mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sesuai dan memungkinkan perjanjian tersebut dilaksanakan.
4. Pasal 1345 KUHPerdara menyebutkan seandainya dalam perjanjian terdapat kata yang dapat ditafsirkan dalam dua pengertian, maka harus dipilih tafsiran yang paling selaras dengan isi perjanjian.
5. Pasal 1346 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian terdapat suatu hal yang meragukan, maka perjanjian tersebut harus ditafsirkan yang sesuai menurut apa yang menjadi kebiasaan suatu daerah tempat perjanjian dibuat.
6. Pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian.

7. Pasal 1348 KUHPerdara menyebutkan semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu dengan yang lain dan harus diartikan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

Berdasarkan cara-cara tersebut, dalam kasus ini penulis menggunakan cara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1343 dan 1350 KUHPerdara yang menyatakan jika kata-kata perjanjian dapat diberikan berbagai penafsiran, maka kata-kata dalam perjanjian tersebut diselidiki dengan jalan menyelidiki maksud kedua belah pihak ketika merumuskan perjanjian. Hal itu dikarenakan dalam perjanjian pembuatan *part* modifikasi sangat mungkin terjadi berbagai penafsiran antara apa yang diinginkan oleh pemesan dengan maksud yang ditangkap oleh modifikator sering terjadi perbedaan yang mengingat sifat pembuatan *part* modifikasi yang estetik.

Dalam praktik, Penulis mengambil contoh ketika penulis ingin membuat souvenir pernikahan dengan dengan desain yang diinginkan kepada salah satu pembuat pengrajin souvenir terkenal di kota Yogyakarta. Tahap pertama yang dilakukan penulis ada mengajukan desain sederhana kemudian disertai penjelasan yang disampaikan kepada pengrajin souvenir. Pengrajin souvenir kemudian menuangkan kehendak penulis tadi kedalam desain. Setelah terjadi kesepakatan bentuk desain tersebut tahap selanjutnya adalah membuat souvenir dengan berdasarkan desain. Tahap terakhir adalah penulis melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

diawal. Contoh diatas merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan dalam pembuatan barang yang berkaitan dengan estetika.

Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Pada pembuatan barang yang mengandung unsur estetika, terdapat kebiasaan yaitu pihak pemesan terlebih dahulu mengungkapkan bentuk model yang diinginkan dan kemudian pelaku usaha membuat desain atas kehendak pemesan tersebut. Setelah pemesan setuju dengan desain yang diajukan pelaku usaha, lalu dibuatkan barang yang sesuai dengan desain tersebut.

Selain penawaran dan penerimaan, proses yang muncul dalam tahap prakontrak adalah negosiasi, negosiasi ini dilakukan apabila penawaran tidak seimbang. Negosiasi yang dilakukan para pihak kemudian menimbulkan kesepakatan atau konsensus. Hasil dari kesepakatan kedua belah pihak ini menimbulkan kekuatan yang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Doktrin *pacta sunt servanda* diadopsi oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kontrak. Modifikator melaksanakan kewajibannya dengan membuat *part* modifikasi sepeda motor dengan berpegang pada desain yang telah disetujui bersama. Hasil dari jadi dari prestasi modifikator sebelum diserahkan kepada pemesan, terlebih dahulu ditunjukkan kepada pemesan yang dalam hal ini menggunakan media foto. Apabila pemesan telah setuju dengan hasil jadi dari prestasi yang dilakukan modifikator, kemudian pemesan harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan jasa yang telah disepakati. Setelah terjadi pembayan jasa, kemudian modifikator melaksanakan kewajiban selanjutnya yaitu mengirimkan *part* pesanan kepada pemesan. *Part* yang telah diterima oleh pemesan haruslah mendapatkan garansi agar memberikan kenyamanan dalam memakai *part* modifikasi tersebut.

B. Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Prestasi yang Multitafsir

Penentuan pihak yang bertanggung jawab atas prestasi yang multitafsir dilakukan dengan mendasarkan pada rumusan masalah pertama. Jawaban atas rumusan yang pertama tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang kedua. Kasus yang diangkat penulis untuk menjawab rumusan masalah kedua ini adalah kasus yang dialami oleh Fadhil, seorang pemesan dari Malang yang membuat *part* modifikasi sepeda motornya kepada modifikator yang ada di Yogyakarta.

Pertama-tama, Fadhil melihat iklan bahwa ada modifikator di Yogyakarta yang menawarkan jasanya tentang pembuatan *part* modifikasi sesuai dengan keinginan pemesan. Fadhil menghubungi pihak modifikator dan mengutarakan keinginannya. Terjadi kesepakatan antara Fadhil dan modifikator melalui media internet sebagai perantaranya. Setelah menunggu dua minggu masa pemesanan yang mereka sepakati, pihak Fadhil yang disini sebagai pemesan membayarkan uang jasa modifikasi. Modifikator kemudian mengirimkan *part* modifikasi pesanan kepada pemesan. *Part* modifikasi yang datang ternyata tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Pemesan meminta Modifikator asal Yogyakarta itu untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dikarenakan pesannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pihak modifikator bersikeras bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan petunjuk pesanan yang diberikan pemesan melalui media internet, sedangkan pemesan tetap memintan pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya.¹⁰⁵

Berdasarkan pada uraian masalah di atas, penulis menganalisis menggunakan jawaban rumusan masalah pertama dalam pembuatan kontrak perjanjian yaitu, tahap pertama adalah periode prakontrak. Periode adalah periode dilakukan negosiasi oleh para pihak pembuat kontrak yang berkaitan dengan isi kontrak. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan (*konsensualisme*) oleh para

¹⁰⁵ Wawancara dengan Andika Kairuliawan pemilik bengkel modifikator BALU OTO WORK tanggal 10 Februari 2017 di Yogyakarta.

pihak. Setelah terjadinya kata sepakat ada janji yang timbul antara para pihak untuk saling berprestasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk berkontrak. Isi kontrak merupakan perwujudan kehendak dari para pihak. Pada kasus ini, terjadinya kesepakatan ketika pihak Balu Oto Work kemudian Fadhil menerima penawaran. Hal ini sesuai dengan teori pernyataan yang berbunyi bahwa perjanjian lahir apabila pihak yang ditawarkan telah menyatakan penerimaannya dalam bentuk tertulis.¹⁰⁶

Kesepakatan antara para pihak kemudian kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan yang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Pada periode prakontrak dalam bernegosiasi menyusun isi perjanjian juga harus diterapkan asas itikad baik. Itikad baik dalam tahap prakontrak mewajibkan para pihak menjelaskan dan meneliti fakta materil yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat.

Tahap sebelum melakukan pembuatan perjanjian pemesanan *part* modifikasi sepeda motor melalui media internet, Fadhil dan modifikator BALU OTO WORK selaku pihak yang pembuat perjanjian haruslah memiliki kecakapan. Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini berupa membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang nantinya membuat perjanjian nantinya akan terikat dengan perjanjian dan harus memahami segala tanggung jawab yang

¹⁰⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia . . .op.cit.* hlm 173.

dipikulnya.¹⁰⁷ Setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan juga telah adanya Yurisprudensi yang mengatur tentang orang yang dikatakan dewasa itu berusia 18 tahun. Diketahui bahwa usia Fadhil berumur 19 tahun, sedangkan modifikator berusia 30 tahun.¹⁰⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan kedua belah pihak dikatakan cakap.

Setelah jelas masing-masing pihak sudah dikatakan cakap, proses pembuatan *part* modifikasi melalui media internet diawali dengan adanya tawar-menawar oleh para pihak. Penawaran sebagai pernyataan kehendak untuk memberikan suatu atau melakukan sesuatu atau membayarkan sesuatu. Suatu penawaran adalah suatu kehendak dari pihak *offeror* mengenai kehendaknya untuk melakukan sesuatu kewajiban dengan syarat tertentu. Pernyataan kehendak tersebut dibuat dengan maksud agar ada penerimaan dari syarat-syarat oleh pihak lainya yaitu *offerre*.¹⁰⁹

Tahap ini Fadhil seharusnya terlebih dahulu untuk mengutarakan kehendaknya kepada modifikator BALU OTO WORK, kemudian modifikator BALU OTO WORK menangkap maksud dari kehendak Fadhil. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maksud kehendak Fadhil, hal yang harus dilakukan modifikator adalah untuk membuat desain awal melalui gambar dua dimensi dan disertai penjelasan. Modifikator BALU OTO WORK kemudian membuat desain

¹⁰⁷ Subekti, *op.cit*, hlm 29 .

¹⁰⁸ Wawancara dengan Andika Kairuliawan pemilik bengkel modifikator BALU OTO WORK tanggal 10 Februari 2017 di Yogyakarta.

¹⁰⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 31 .

berdasarkan dari desain yang dibuat Fadhil. Setelah desain yang dibuat oleh modifikator BALU OTO WORK disetujui oleh pemesan, kemudian modifikator BALU OTO WORK menyebutkan sejumlah jasa yang harus dibayarkan oleh Fadhil.

Pada saat penyampaian kehendak Fadhil kepada modifikator BALU OTO WORK, Fadhil tidak menyerahkan gambar dua dimensi. Fadhil hanya menyampaikan kehendaknya dengan kata-kata saja. Modifikator dalam hal ini juga tidak membuat desain terhadap barang yang akan dia buat, sehingga mengakibatkan definisi objek yang tidak jelas.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kontrak. Modifikator melaksanakan kewajibannya dengan membuat *part* modifikasi sepeda motor dengan berpegang pada *desain* yang telah dibuat berdasarkan dari gambar dua dimensi yang dibuat oleh Fadhil. Namun karena Fadhil tidak membuat gambar dua dimensi dan modifikator BALU OTO WORK juga tidak membuat desain, maka hasil dari jadi dari prestasi modifikator BALU OTO WORK menimbulkan perbedaan penafsiran dan kemudian terjadi ketidak sesuaian dengan kehendak Fadhil.

Dalam kasus ini modifikator juga tidak mengirimkan foto hasil *part* pesanan sebelum diserahkan kepada pemesan. modifikator BALU OTO WORK hanya memberitahukan bahwa *part* yang dipesan Fadhil sudah jadi dan Fadhil harus membayarkan sesuai dengan kesepakatan diawal.

Part yang telah diterima oleh Fadhil tidak mendapatkan juga tidak mendapatkan garansi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pada saat penyampaian kehendak pemesan kepada modifikator BALU OTO WORK, pemesan tidak menyerahkan gambar desain dua dimensi. Pemesan hanya menyampaikan kehendaknya dengan kata-kata saja. modifikator BALU OTO WORK dalam hal ini juga tidak membuat desain terhadap barang yang akan dia buat, sehingga mengakibatkan definisi objek yang tidak jelas. Pada kasus di atas, pemesan menganggap pihak modifikator melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya. Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi.¹¹⁰

¹¹⁰ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm. 218.

Bentuk dari wanprestasi menurut J. Satrio adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Debitor sama sekali tidak melakukan prestasinya dikarenakan debitor memang sama sekali tidak mau memberikan prestasinya atau juga bisa disebabkan karena memenag kreditor objektif tidak mungkin lagi untuk berprestasi.¹¹²

2. Debitor keliru berprestasi

Debitor dalam pikiranya telah melakukan prestasi, namun dalam kenyataanya debitor keliru melakukan prestasi dari yang diperjanjikan.¹¹³

3. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun dalam pelaksanaan penyerahan objek prestasi terjadi keterlambatan. Orang yang terlambat berprestasi bisa disebut sebagai lalai.¹¹⁴

Wanprestasi yang dilakukan oleh modifikator termasuk wanprestasi bentuk kedua, yaitu modifikator telah melaksanakan prestasi namun terdapat kekeliruan dari yang diperjanjikan. Kekeliruan tersebut

¹¹¹ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara. . . . op.cit.* hlm 122.

¹¹² Subekti. *Op.cit.* hlm 45 .

¹¹³ *Ibid.* Hlm 128.

¹¹⁴ *Ibid.* Hlm 133.

bukan semata kesalahan dari modifikator, namun dari pemesan sendiri sejak awal sudah melakukan kesalahan yaitu tidak menjelaskan deskripsi barang yang dikehendaki dengan membuat gambar dua dimensi yang nantinya menjadi dasar pembuatan desain oleh modifikator.

Kesalahan yang terjadi pada modifikator pada awal pembuatan perjanjian juga tidak membuat desain. Seharusnya desain sudah menjadi dasar kompetensi modifikator sebelum membuat *part* modifikasi sepeda motor.

Kasus di atas kedua belah pihak sama sama melakukan kelalaian, apabila pihak pemesan meminta pertanggungjawaban, maka modifikator dapat mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*. *Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa debitor tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Pasal 1478 KUHPerdara mengatur tentang asas ini dan menyebutkan bahwa penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penjual dapat menolak untuk melakukan kewajibannya berupa penyerahan barang karena si pembeli tidak melaksanakan kewajibannya.¹¹⁵

¹¹⁵ Riduan Syahrani, op.cit. hlm 242.

Kata “tidak diwajibkan” pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara bermakna penjual diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati. Pasal 1478 KUHPerdara bertujuan agar terdapat suatu keadilan yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai pihak lainnya dipaksakan untuk melaksanakan kewajibannya.¹¹⁶

Bedasarkan pada hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemesan dan modifikator sama-sama melakukan wanprestasi. Apabila pihak pemesan meminta pertanggungjawaban, maka modifikator dapat mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adempti contractus*.

¹¹⁶ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Kedua*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 204.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab atas prestasi yang multi tafsir tahap sebelum melakukan pemesanan part modifikasi sepeda motor hal pertama yang dilakukan adalah melihat kecakapan para pihak. Setelah para pihak cakap dalam melakukan pembuatan part modifikasi, kemudian terjadi tawar-menawar oleh kedua pihak. Pada tahap ini masing masing pihak mengungkapkan maksud dan tujuan dibentuknya perjanjian tersebut. Tawar-menawar yang dihasilkan menghasilkan hak dan kewajiban yang melekat ada para pihak. Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran antara pihak pemesan dengan modifikator maka tahap pertama dalam menyatakan kehendaknya, pemesan harus memberikan gambaran dua dimensi disertai dengan keterangan. Dari gambar dua dimensi dan keterangan tersebut, kemudian oleh modifikator diolah kembali menjadi wujud desain. Setelah desain yang dibuat modifikator disetujui oleh pemesan maka tahap berikutnya adalah proses pembuatan part modifikasi oleh modifikator.

Hasil dari pembuatan kemudian ditunjukkan kepada pemesan. Ketika pemesan sudah menyatakan setuju dengan barang jadi tersebut tahap berikutnya pemesan melunasi kewajibannya yaitu membayarkan sejumlah yang sudah disepakati. Part modifikasi kemudian dikirimkan

kepada pemesan. Untuk memberikan kenyamanan dalam pemakaian part modifikasi tersebut maka modifikator wajib memberikan garansi.

2. Pada kasus ini modifikator dan pemesan sama sama melakukan kelalaian. Wanprestasi yang dilakukan modifikator juga disebabkan oleh kelalaian pemesan. Apabila pemesan meminta pertanggungjawaban kepada modifikator maka dapat mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*.

B. Saran

1. Pemesan *part* modifikasi sepeda motor melalui media internet, sebaiknya menggunakan metode pada jawaban rumusan masalah satu, sehingga meminimalisir terjadinya ketidakseuaian pesanan.
2. Pemesan *part* modifikasi harus bisa untuk menjelaskan keinginan dalam pembuatan desain dari *part* modifikasi tersebut.
3. Modifikator sebaiknya sudah menguasai aplikasi yang digunakan untuk mendisain sehingga hasil jadi *part* modifikasi lebih presisi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qiram Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta. Liberty. 1985.
- Abdul Halim Barakatullah. *Bisnis E-commerce studi system keamanan dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.
- Abdul Kadir M. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Alumni. 1990 .
- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarama. *Hukum Perlindungan Pemesan*. Jakarta. Raja grafindo. 2011.
- C.S.T. Kansil. *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1991 .
- Evi ariyani. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Penerbit Ombak. 2013.
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta. PT. Buku Kita. 2009.
- Harlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Kedu*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2010.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2010
- J.Satrio. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Purwokerto. PT. Citra Aditya Bakti. 2011.
- J.Satrio. *Hukum perikatan, perikatan pada umumnya buku 1*. Bandung. Alumni. 1993.
- Janus Sidabalok. *Perlindungan Pemesan di Indonesia*. Bandung. citra aditya. 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari perjanjian)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni. 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. 2010.

- Marzuki Ahma. *Perlindungan Pemesan di Indonesia*. Jakarta. Media Indonesia. 2007.
- Muhammad aulia. *Aspek Hukum Protocol Visa/ Mastercard Secure electroni Transaction(SEC)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Onno Purbo dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal e-Commerce*. Jakarta. Elex Media Komputindo. 2001.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Semarang. CV. Mandar maju. 1994.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1995.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibi., *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Jakarta. Pradnya Paramita. 2003.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni. 2013.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta. FH UII press. 2013.
- Ridwan Khairandy. *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi transaksi Electronic Commerce*. Yogyakarta. UII Pres. 2011 .
- Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta. FH UII Press. 2016.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty. 2005.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Media Group. 2008.
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Prespektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta. Jala Permata Askara. 2017.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1984.

B. Jurnal Hukum

Yosi Krisharyawan. "Tinjauan hukum mengenai transaksi jual beli online melalui situs belanja online menurut kitab Undang-Undang Perdata". *Privat Law*. Edisi Januari-Juli. Universitas Sebelas Maret. 2015. hlm 4.

Yulia. "Penerapan Prinsip Exceptio non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Hukum*. Vol. III/No. 10/Nov/2015. Universitas Sumatra Utara, 2015. hlm 9.

Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015. hlm 246 .

J. Rani, "Analisis Kekuatan Mengikat pada Periode Pra kontrak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 10, Nov, 2011. Universitas Sebelas Maret. 2011. Hlm 3.

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pemesan

D. Data Wawancara

Wawancara dengan Andika Kairuliawan pemilik bengkel modifikator
BALU OTO WORK tanggal 10 Februari 2017 di Yogyakarta

E. Lampiran

Bukti Screenshot Pemesan dan Modifikator



